



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 15/HK-03.2-Kpt/6306/Sek-Kab/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai *Agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menaatkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 terdiri dari:

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 12 Januari 2021  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

M. LASERI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. HSS  
NOMOR 15/HK-03.2-Kpt/6306/Sek-Kab/I/2021  
TENTANG PEMBENTUAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021.

**TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	Sekretaris	Ketua
2.	H. Muhammad Hayat, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Kasubbag Program dan Data
3.	H. M. Laseri	Kasubbag Hukum	Anggota
4.	Wawan Setiawan, SH	Kasubbag TP-Hupmas	Anggota
5.	Suriyani, SY	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

GUSTI ACHMAD RIDUAN